

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

2.1.1 Profil Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Pesanggrahan

KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan berdiri pada tanggal 5 Oktober 2015 dan merupakan pemisahan wilayah kerja dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak dengan kode KPP 066 ini wilayah kerjanya mencakup Kecamatan Pesanggrahan yang meliputi Kelurahan Bintaro, Ulujami, Pesanggrahan, Petukangan Utara, dan Petukangan Selatan.

2.2 Data dan Fakta

2.2.1 Penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Jika kita mengacu pada tabel dibawah, tahun 2017 terjadi persentase peningkatan yang paling besar dengan persentase pertumbuhan

37,43%. Disisi lain, persentase penurunan paling besar terjadi di tahun berikutnya yakni sebesar 8,86%. Secara umum selama lima tahun dari tahun 2016-2020, KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan mampu mencetak pertumbuhan sebesar 47,47%.

Tabel 1 Penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Periode 2016-2020

Tahun	Penerimaan (rupiah)	Persentase Pertumbuhan (%)
2016	276.282.862.258	-
2017	441.589.247.289	37,43
2018	405.633.498.897	-8,86
2019	412.008.472.162	1,55
2020	407.429.716.152	-1,12

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data

2.2.2 Penerimaan PPN Atas Jasa Kurir di KPP Pratama Jakarta

Pesanggrahan

Berdasarkan tabel yang tertera dibawah, penerimaan PPN atas Jasa Kurir di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017, persentase kenaikan penerimaan PPN hampir mencapai 2000%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan bisnis jasa kurir dari tahun ke tahun. Terlebih di era pandemi saat ini bisnis tersebut semakin dibutuhkan. Tahun 2020 merupakan tahun dengan penerimaan PPN tertinggi atas jasa kurir di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dengan penerimaan mencapai Rp 1 miliar lebih.

**Tabel 2 Penerimaan PPN Atas Jasa Kurir di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
Periode 2016-2020**

Tahun	Penerimaan (rupiah)	Persentase Pertumbuhan (%)
2016	10.670.676	-
2017	221.137.125	1972,38
2018	441.305.234	99,56
2019	388.041.486	-12,07
2020	1.006.839.685	159,47

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data

2.2.3 Penerimaan PPN Atas Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di KPP

Pratama Jakarta Pesanggrahan

Mengacu pada tabel dibawah Penerimaan PPN Atas Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Periode 2016-2020, terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun tersebut. Hal ini dibuktikan dengan persentase peningkatan sebesar 417,73% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2016. Hanya ada satu periode persentase penerimaan mengalami penurunan yakni di tahun 2019 hampir 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 3 Penerimaan PPN Atas Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di KPP
Pratama Jakarta Pesanggrahan Periode 2016-2020**

Tahun	Penerimaan (rupiah)	Persentase Pertumbuhan (%)
2016	640.806.299	-
2017	1.496.416.032	133,52
2018	1.829.570.649	22,26
2019	1.648.069.456	-9,92
2020	3.317.657.130	101,31

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data

2.2.4 Jumlah Wajib Pajak Jasa Kurir dan Jasa Pengurusan Transportasi di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Berdasarkan tabel dibawah, terjadi pertumbuhan wajib pajak yang konsisten di sektor Jasa Kurir dan Jasa Pengurusan Transportasi di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dalam sektor Jasa Kurir dan Jasa Pengurusan Transportasi. Pertumbuhan paling banyak dari sisi jumlah di sektor Jasa Kurir terjadi di tahun 2019 dan 2020 yang mana terdapat penambahan tiga wajib pajak. Sedangkan di sektor Jasa Pengurusan Transportasi, pertumbuhan paling besar dari sisi jumlah terjadi di tahun 2018 dengan penambahan 4 wajib pajak.

Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak Jasa Kurir dan Jasa Pengurusan Transportasi di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Jasa Kurir	Jumlah Wajib Pajak Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
2016	11	25
2017	12	25
2018	13	29
2019	16	30
2020	19	31

Sumber : Seksi Penjamin Kualitas Data

2.3 Teori/Konsep

2.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk memahami lebih lanjut tentang pajak pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut (Muljono, 2015) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan barang yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi juga merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak.

Lalu menurut (Rusdhi, 2016) dalam buku Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah mengatakan bahwa dalam UU PPN tidak terdapat definisi yang jelas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009 yang merupakan perubahan undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2.3.2 Objek PPN

Objek PPN terdiri dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Barang yang dimaksud disini adalah barang berwujud yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan Barang Tidak Berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN termasuk di dalamnya Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB). Sedangkan

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Objek PPN dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) UU PPN, yaitu :

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor BKP;
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKPTB dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
- g. Ekspor BKPTB oleh PKP; dan h. Ekspor JKP oleh PKP.

Dijelaskan juga dalam Pasal 16C dan 16D UU PPN. Dalam Pasal 16C, PPN dikenai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Selanjutnya dalam pasal 16D, PPN dikenai atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semua untuk tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Sebenarnya semua barang dan jasa dikenai PPN kecuali Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN yang mana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN serta jenis barang atau jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 4A ayat (2) menyebutkan jenis barang yang tidak dikenai PPN, diantaranya :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Kemudian untuk Jenis Jasa yang tidak dikenai PPN dijelaskan juga pada pasal 4A ayat (3), diantaranya :

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;

- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau katering.

Lalu ketentuan diatas diperbarui dengan munculnya UU HPP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4A ayat 2 menyebutkan bahwa Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman

baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan

- d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Sedangkan dalam ayat 3 disebutkan bahwa Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. jasa keagamaan;
- g. dihapus;
- h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. dihapus;
- j. dihapus;

- k. dihapus;
- l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
- n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. dihapus;
- p. dihapus; dan
- q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.3.3 Subjek PPN

Untuk mengetahui Subjek PPN, kita dapat dilihat kembali Pasal 4 ayat (1) UU PPN tentang Objek Pajak, Pasal 16C UU PPN dan Pasal 16D UU PPN, dari undang-undang tersebut didapatkan tiga Subjek yaitu Siapapun, Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Siapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB), memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP), dan melakukan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Siapapun disini adalah orang pribadi atau badan.

Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengekspor BKP, mengekspor BKPTB, dan/atau JKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. PKP merupakan Pengusaha yang karena jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4,8 Milyar dan Wajib menjadi PKP, bagi Pengusaha yang penerimaan brutonya dibawah Rp 4,8 Milyar juga dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pihak yang Wajib memungut, menyeteror dan melaporkan PPN adalah PKP.

2.3.4 Legal Karakter PPN

Terdapat beberapa karakter yang menjadi ciri khas Pajak Pertambahan Nilai, antara lain :

1. PPN merupakan pajak atas konsumsi

PPN akan dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang kena Pajak (BKP), dan tidak untuk dijual kembali. Pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar beban pajak adalah pihak konsumen akhir (pembeli).

2. PPN merupakan pajak tidak langsung

PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena pajak tersebut dibebankan pada konsumen akhir. Sedangkan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran pajak bukanlah pihak konsumen akhir. Namun wajib pajak dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang menjual barang tersebut.

3. PPN merupakan pajak objektif

PPN juga termasuk dalam kategori pajak objektif, karena melihat dari sisi objek pajaknya. Setiap konsumen, yang juga merupakan wajib pajak dan subjek pajak, akan dikenai tarif PPN yang sama. Tarif tersebut sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang dilakukan.

4. Penggunaan Tarif Tunggal

PPN tidak memiliki perhitungan progresif, tapi memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang melakukan

pembelian BKP bertanggung jawab untuk membayarkan pajak sebesar 10% dari nilai transaksi yang dilakukan.

5. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP dan JKP di Dalam Negeri

PPN adalah pajak yang hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri, misalnya atas kegiatan transaksi impor barang yang dilakukan oleh PKP. Selain itu, PPN juga akan diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP yang tidak berwujud diluar daerah kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri.

6. Bersifat *Multi Stage Levy*

PPN juga akan dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, yakni mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pada pedagang kecil atau pengecer. PPN tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak berganda karena mekanisme pajaknya menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan.

7. *Indirect Subtraction Method*

Mekanisme dalam perhitungan PPN menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung, artinya wajib pajak sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda.

2.3.5 Faktur Pajak dan Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur

Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 pasal 1 ayat 11, definisi Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Selanjutnya, dalam pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- e. saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Berikutnya di pasal 5 dijelaskan bahwa Faktur Pajak paling sedikit memuat

- a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi:
 - 1. nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;

2. nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 4. nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - d. PPN yang dipungut;
 - e. PPnBM yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak mempunyai data-data lengkap, yaitu tidak memiliki data seperti nama, alamat, NPWP, dan tanda tangan dari pembeli. Hal ini biasanya ditemui jika PKP termasuk sebagai perusahaan Pedagang Eceran,

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang berisi seluruh penyerahan kepada satu penerima Barang/Jasa Kena Pajak selama satu bulan. Faktur Pajak ini memberikan kemudahan pencatatan, PKP tidak harus membuat faktur pajak untuk setiap transaksi. Jika PKP harus membuat

satu faktur untuk setiap transaksi penyerahan BKP/JKP maka jumlah faktur pajak yang harus dibuat banyak sekali.

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi keseluruhan penyerahan kepada pembeli atau penerima BKP/JKP, namanya adalah Faktur Pajak Gabungan. Faktur ini harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

Faktur Pajak Gabungan dapat dibuat secara elektronik, tetapi dibedakan berdasarkan penulisannya. Jika pada faktur keluaran biasa hanya terdapat satu transaksi, maka pada faktur pajak gabungan terdapat beberapa transaksi kepada satu pihak yang sama. Invoice atau faktur penjualan yang disediakan cukup satu faktur yang berisikan sejumlah transaksi. Selain itu, faktur pajak gabungan melalui e-Faktur juga harus berisi kuantitas barang yang ditransaksikan dan nominalnya. Penulisan pada e-Faktur berlaku selama bulan yang sama dan kepada pembeli atau penerima BKP/JKP yang sama sehingga hanya menggunakan satu nomor seri faktur pajak.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, jumlah dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak ini bertambah menjadi 25 jenis dokumen tertentu, antara lain :

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)
2. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi
3. Bukti penerimaan pembayaran (struk)
4. Bukti tagihan atas penyerahan listrik

5. Bukti tagihan atas penyerahan BKP/JKP
6. Tiket, tagihan surat muatan udara
7. Nota penjualan jasa
8. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP
9. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan
10. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai
11. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang
12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang
13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
15. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP
16. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman
17. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
18. Bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE
19. Dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat
20. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri

21. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran /penyerahan BKP/JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas
22. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK)
23. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP/JKP oleh Pelaku Usaha di KEK
24. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP
25. Surat ketetapan pajak untuk menagih pajak masukan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PER-16/PJ/2021, dokumen tertentu yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut harus memuat paling sedikit:

- Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan, dalam hal penyerahan
- Nama, alamat, dan NPWP pemilik barang dan eksportir, dalam hal ekspor
- Jenis BKP dan/atau JKP
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor
- Jumlah PPN yang dipungut

- Nama dan NPWP pembeli atau penerima BKP
- Jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut atau dilunasi
- Nama, alamat, dan NPWP pelaku usaha di KEK

2.3.6 Teori Atas Jasa Kurir

Menurut (Rafinska, 2018) PPN atas Jasa Kurir dikenakan atas setiap kegiatan yang masuk dalam unsur pemindahan barang. Jasa Kurir disebut juga sebagai Jasa Pengiriman Barang atau pengiriman paket melalui perusahaan pengiriman barang. Jasa Kurir merupakan proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Aktivitas dalam bisnis ini meliputi: transaksi jual beli barang, adanya kebutuhan barang di suatu tempat dan untuk mengisi kebutuhan stok barang dari pihak lain.

Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam proses Jasa Kurir seperti: melakukan pemindahan menggunakan tenaga manusia dan melakukan pemindahan menggunakan teknologi atau kendaraan serta alat lain yang diciptakan manusia. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Moda yang dipakai untuk memindahkan barang bisa dilakukan melalui darat, laut dan udara.

Jasa kurir akan dikenakan PPN sebesar 1% dari nilai transaksi. Berbeda dengan jenis jasa lainnya yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku umum yaitu 100% dari nilai transaksi, Jasa Kurir menggunakan DPP nilai lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO. 75/PMK.03/2010. Lalu, dalam pasal 2 huruf j ditegaskan bahwa penyerahan Jasa Pengiriman Paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih/jumlah yang seharusnya ditagih. Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan Jasa Kurir tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai lain telah diperhitungkan berapa Pajak Masukan atas perolehan BKP/ JKP dalam rangka usaha pengiriman paket tersebut.

2.3.7 Teori Jasa Pengiriman Transportasi (JPT)

Pasal 2 ayat (6) PMK Nomor 141/PMK.03/2015 menjelaskan definisi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) atau *freight forwarding* sebagai berikut. “Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya”

Jasa pengurusan transportasi, merupakan jasa yang menjadi objek PPN. Namun, perlakuan pengenaan PPN-nya berbeda dengan jasa lain. Pengenaan PPN atas *freight forwarding* termasuk yang menggunakan DPP nilai lain, yang diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa atas penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi yang di dalam tagihan tersebut terdapat biaya transportasi, maka Dasar Pengenaan Pajaknya sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Angka 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya *freight forwarding*. Sedangkan, sisanya sebesar 90% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga, yang nantinya ditagihkan kepada pengguna jasa perusahaan *freight forwarding*. Oleh karena itu, maka tarif efektif PPN atas *freight forwarding* adalah sebesar 1%. Angka tersebut tersebut diperoleh dari hasil perkalian Nilai Lain (10%) sebagaimana diatur pada PMK No.121/PMK.03/2015 dengan tarif PPN 10%, yakni $10\% \times 10\% = 1\%$.

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang topik serupa, yakni tentang penerapan pengenaan PPN DPP Nilai Lain 1% atas Jasa Kurir dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Penulis akan membahas bagaimana penerapannya di lapangan, apakah perusahaan Jasa Kurir dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

menggunakan tarif PPN sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Penulis menjadikan penelitian terdahulu ini sebagai referensi dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

Tabel 5 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Penerapan pajak pertambahan nilai berdasarkan PMK No.121/PMK.003/2015 atas transaksi ekspor impor pada perusahaan <i>freight forwarding</i> , Jurnal, Nanda Karniawan ¹ dan Barlia Annis Syahzuni, 2022	Mengkaji apakah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi ekspor impor pada perusahaan jasa <i>freight forwarding</i> sudah sesuai terhadap PMK NO.121/PMK.003/2015	Selain <i>freight forwarding</i> , penulis akan mengkaji penerapan PPN atas Jasa Kurir
2	Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT. Sentra Indologis Utama Manado, Jurnal, Erick Ridel Wowor dan Ventje Ilat, 2015	Mengevaluasi pemungutan, pencatatan dan pelaporan PPN atas jasa pengiriman paket PT. Sentra Indologis Utama Manado apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang (UU).	Mengevaluasi proses pemungutan dan pelaporan PPN atas beberapa perusahaan Jasa Kurir dan Jasa Pengurusan Transportasi (jpt) di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
3	Evaluasi Pemajakan Atas Nilai Tambah Dalam Biaya Angkutan Laut dan Udara (<i>freight</i>) Kargo Pada Perusahaan <i>freight forwarding</i> di Indonesia, Jurnal, Chairil Anwar Pohan dan Pebriana Arimbhi, 2017	Pemberlakuan penerapan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Lain untuk <i>Freight Charges</i>	Membahas proses pemungutan PPN menggunakan nilai lain berdasarkan fakta yang ditemui dari beberapa perusahaan di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan

Sumber : Diolah Penulis